



NASKAH URGENSI

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2023

LATAR BELAKANG

Pengelolaan birokrasi mengenal pembagian tugas dari level atas ke level di bawah yang pembagian tugas tersebut memperhatikan kemampuan, kompetensi, tugas dan fungsi dari penerima tugas. Namun pada praktiknya, jabatan fungsional pengawas radiasi hanya mengoptimalkan proses kegiatan dan tidak berdasarkan hasil *output/product* sehingga kegiatan pada jenjang jabatan fungsional dengan organisasi berjalan kurang efektif.

Pengawas Radiasi merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan profesionalisme aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi dalam pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia. Pejabat fungsional pengawas radiasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kredit melalui penyusunan peraturan yang selaras dengan peraturan menteri terbaru terkait tata kelola jabatan fungsional pengawas radiasi yang dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas. Seiring dengan berkembangnya tantangan dan dinamika pengawasan, perkembangan teknologi informasi serta untuk mendukung prinsip birokrasi yang efisien dan efektif maka perlu dilaksanakan penyesuaian tugas dan ruang lingkup yang dapat menunjang kinerja organisasi.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir merupakan salah satu instansi yang terus melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2013, guna mewujudkan birokrasi yang *agile*, efektif, dan efisien, sejalan pula dengan tujuan reformasi birokrasi nasional yaitu mewujudkan birokrasi yang berdaya saing, bersih, dan efektif.

POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

a. Penyusunan pokok materi

Dalam penyusunan pokok materi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional dengan mengatur penyesuaian tugas dan ruang lingkup yang dapat menunjang kinerja organisasi.

b. Penyusunan tugas

Penyusunan tugas dari jabatan fungsional pengawas radiasi dengan mengacu perkembangan kinerja dan obyek pengawasan yang sangat meningkat dari tahun ketahun sehingga dapat memenuhi visi dan misi organisasi dengan melakukan dialog dan observasi tugas dari pengawas radiasi setiap jenjang jabatan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jabatan fungsional dapat dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan meliputi:

- a. Pengawas Radiasi Ahli Pertama melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data di bidang pengawasan ketenaganukliran;
- b. Pengawas Radiasi Ahli Muda melaksanakan analisis data dan penyajian hasil analisis di bidang pengawasan ketenaganukliran;
- c. Pengawas Radiasi Ahli Madya melaksanakan evaluasi, telaah dan pengkajian di bidang pengawasan ketenaganukliran; dan
- d. Pengawas Radiasi Ahli Utama melaksanakan penyusunan konsep *grand design/road map/model* pengembangan dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

3. Klasifikasi Jabatan

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi termasuk dalam:

1. Rumpun fisika, kimia dan yang berkaitan

Rumpun Fisika, Kimia dan jabatan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia, geologi dan geofisika

2. Rumpun pengawas kualitas dan keamanan,

Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.

4. Kedudukan

Pejabat Pengawas Radiasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Adapun karakteristik Jabatan Fungsional dapat diisi oleh Jabatan Fungsional yang diusulkan dan kedudukan Jabatan Fungsional berdasarkan peta jabatan. Karakteristik jabatan fungsional pengawas radiasi adalah TERBUKA yang dapat diisi oleh pejabat yang berkedudukan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Instansi Pengguna (BRIN, Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral)

5. Jenjang Jabatan

Kategori Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian meliputi:

- a. Ahli Utama yaitu melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi;
- b. Ahli Madya yaitu melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi;

- c. Ahli Muda yaitu melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan; dan
- d. Ahli Pertama, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

6. Tugas Jabatan

Tugas pokok Pengawas Radiasi adalah melaksanakan kegiatan pengaturan Pengawasan ketenaganukliran melalui peraturan, perizinan, inspeksi, pengkajian pengawasan ketenaganukliran, pengembangan keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir.

7. Bidang Tugas

Penyusunan bidang tugas dilaksanakan dengan cara melakukan identifikasi kegiatan yang diturunkan dari ruang lingkup. Adapun bidang tugas, yaitu:

| TUGAS JABATAN | BIDANG TUGAS |
|--|---|
| Pengawasan ketenaganukliran melalui pengaturan, perizinan, inspeksi, pengkajian, pengembangan keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir. | Pengaturan Ketenaganukliran/ Perjanjian Ketenaganukliran/ Pengesahan Perjanjian Internasional. |
| | Inspeksi dan Penegakkan Hukum |
| | Perizinan dan sertifikasi termasuk <ul style="list-style-type: none"> a. Penunjukan laboratorium, lembaga diklat dan lembaga uji b. Sertifikasi Personel c. Sertifikasi Produk |
| | Pembinaan dan Pembentukan rekomendasi kebijakan/pedoman/standar teknis ketenaganukliran serta pengembangan sistem dan teknologi pengawasan dan kesiapsiagaan nuklir. |

8. Formasi, Kelas Jabatan Dan Tunjangan Jabatan Fungsional

Formasi Jabatan adalah jumlah susunan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan pada jenjang jabatan fungsional tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam satu organisasi, Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. Sedangkan tunjangan Jabatan Fungsional adalah hak kepegawaian berupa tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai tunjangan Jabatan Fungsional.

Dengan melihat pada bobot jabatan yang dilakukan penilaian berdasarkan pada kompleksitas tugas yang diemban pada masing-masing Jabatan Fungsional, penyelarasan pemetaan kelas jabatan dan tunjangan Jabatan Fungsional pada seluruh Jabatan Fungsional terhadap kelas jabatan dan tunjangan pada Jabatan Fungsional lain, serta mempertimbangkan bahwa kebijakan organisasi agar tidak menimbulkan dampak negatif pada pegawai terutama berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya, kami mengusulkan formasi, dan kelas jabatan dengan melihat kondisi besaran tunjangan jabatan saat ini yang dapat di lihat pada table sebagai berikut:

| Jenjang | Formasi | | Kelas Jabatan | | Tunjangan Jabatan **** |
|---------|------------|--------|---------------|-----------|------------------------|
| | Lama 2022* | Usulan | Lama** | Usulan*** | |
| Utama | 18 | 25 | 13 | 14 | 1.400.000 |
| Madya | 35 | 109 | 11 | 12 | 1.200.000 |
| Muda | 105 | 120 | 9 | 10 | 800.000 |
| Pertama | 162 | 138 | 8 | 8 | 500.000 |

* Keputusan MENPAN-RB Nomor B/1565/M.SM.01.00/2022

** Surat Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan BAPETEN Nomor B/2789/M.PANRB/8/2016

*** Surat Menpan

**** Keppres 168 Tahun 2014

9. Pengangkatan Dalam Jabatan

1. Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kualifikasi pendidikan yang dapat menduduki dengan jenjang Sarjana (S-1) dan atau Diploma IV MIPA dan Teknik.

2. Perpindahan dari Jabatan lain

Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Jabatan lain mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dengan terlebih dahulu mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Pengelola Jabatan Fungsional terkait.

Untuk perpindahan jabatan dilakukan dengan metode Perpindahan Horizontal ke dalam Jabatan Fungsional dengan dilaksanakan dengan cara:

- a. perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. perpindahan antar Jabatan.

Persyaratan Jabatan fungsional pengawas radiasi dengan memiliki :

1. Sertifikat di bidang ketenaganukliran;
2. Pengalaman Kerja minimal 2 tahun;

3. Promosi

Pengangkatan melalui Promosi Jabatan Fungsional dilaksanakan dalam hal:

- a. pengangkatan pada Jabatan Fungsional; atau
- b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

10. Pelatihan

Pelatihan merupakan pengembangan kapasitas bagi pejabat fungsional untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Pengembangan kapasitas Jabatan Fungsional berbasis *adaptive learning* dengan memanfaatkan Balai Diklat BAPETEN sebagai pengelola dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional.

11. Formasi Jabatan Fungsional

Indikator penambahan kebutuhan formasi jabatan:


1. Ketersediaan lowongan formasi tiap jenjang jabatan;
2. Jenis dan jumlah pengguna dan pemanfaatan nuklir;
3. Perkembangan teknologi dan pemanfaatan ketenaganukliran;
4. Perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran dan energi baru dan terbarukan; dan
5. Kebijakan nasional transformasi birokrasi.

Adapun data formasi dan *bezzeting* Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan rincian sebagai berikut:

| Jenjang | Formasi 5 Tahun | Bazzeting (November 2023) | Sisa Formasi |
|---------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Utama | 18 | 10 | 8 |
| Madya | 35 | 54 | -19* |
| Muda | 105 | 81 | 24 |
| Pertama | 162 | 46 | 116 |

* penyetaraan jabatan/penyederhanaan organisasi


Dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sedangkan data formasi dan *bezzeting* pemangku Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilingkungan Badan Riset Inovasi Nasional Sesuai dengan Surat Dinas BAPETEN Nomor 4032/KP0001/K/IX/2022 dengan rincian sebagai berikut:

| Jenjang | Formasi 5 Tahun | Bezzeting (November 2023) | Sisa Formasi |
|---------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Utama | 1 | 1 | 0 |
| Madya | 9 | 4 | 5 |
| Muda | 6 | 2 | 4 |
| Pertama | 3 | 2 | 1 |

Dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang jabatan fungsional pengawas radiasi, dipandang perlu dilakukan penguatan peran jabatan fungsional pengawas radiasi dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pemanfaatan teknologi nuklir. Penguatan tersebut dilakukan dengan menyusun ruang lingkup kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas jabatan fungsional pengawas radiasi, memperluas peran pengawasan jabatan fungsional pengawas radiasi menyesuaikan dengan dinamika organisasi, memastikan dasar pengembangan karir pejabat fungsional pengawas radiasi dan usulan kenaikan tunjangan jabatan dan evaluasi kelas jabatan fungsional pengawas radiasi.

Konsolidasi jabatan fungsional diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan jabatan fungsional pengawas radiasi saat ini antara lain mendukung terwujudnya fleksibilitas terhadap pelaksanaan tugas, kinerja, dan tata kelola, serta pola karier dan mutasi jabatan fungsional, sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih *agile* (lincah/ramping), efektif, dan efisien, serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Tujuan tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional, yaitu transformasi jabatan fungsional yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.